



P U T U S A N
Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERI SILALAH ALIAS FERI;**
2. Tempat lahir : PT. Torganda Kebun Sibisa;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Sumber Sari II Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN
Rap tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa FERI SILALAH Alias FERI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa FERI SILALAH Alias FERI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidi Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
 - 1 (satu) kotak rokok surya;
 - 1 (satu) botol parfum;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa plat.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-154/Enz.2/LABUSEL/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa FERI SILALAH Alias FERI pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Afdeling I PT. Torganda Kebun Sibisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangatur tepatnya di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor honda supra x warna hitam tanpa menggunakan nomor polisi berangkat dari rumah Terdakwa menuju rambungan (perkebunan pohon karet) yang berlokasi di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sesampainya dilokasi, Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa bernama AMIN LUBIS (DPO), lalu Terdakwa berkata kepada AMIN LUBIS (DPO) "BUATKAN SERATUS BANG" sambil menyerahkan uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian AMIN LUBIS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) kotak rokok surya yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Afdeling I PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur tepatnya di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengambil buah berondolan kelapa sawit milik PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi HENDRI SINAGA dan saksi U.S. DALIMUNTHER yang merupakan personil Polri yang bertugas di Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan menerima informasi bahwa pihak security PT. Torganda Kebun Sibisa telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki terduga pelaku pencurian berondolan kelapa sawit di Afdeling I PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur tepatnya di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang memiliki serta menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi HENDRI SINAGA dan saksi U.S. DALIMUNTHER langsung melakukan penyelidikan menuju ke lokasi. Sesampainya dilokasi para saksi langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama FERI SILALAH alias FERI (Terdakwa), kemudian setelah para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, dan dari saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol parfum 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat dilokasi. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari rekannya bernama AMIN LUBIS (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan Pihak Yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 089/01.10107/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4862/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik terdakwa FERI SILALAH alias FERI setelah dilakukan analisis secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa Terdakwa FERI SILALAH alias FERI pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Afdeling I PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur tepatnya di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi HENDRI SINAGA dan saksi U.S. DALIMUNTHER yang merupakan personil Polri yang bertugas di Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan menerima informasi dari pihak security PT. Torganda Kebun Sibisa, bahwa pihak security tersebut telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki terduga pelaku pencurian berondolan kelapa sawit di Afdeling I PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur tepatnya di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi HENDRI SINAGA dan saksi U.S. DALIMUNTHER langsung melakukan penyelidikan menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi para saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama FERI SILALAH alias FERI (Terdakwa), kemudian setelah para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, dan dari saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol parfum 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 4

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah pipet dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa plat dilokasi. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari rekannya bernama AMIN LUBIS (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan Pihak Yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 089/01.10107/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4862/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik terdakwa FERI SILALAH Alias FERI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari Dedy Tampubolon dan Yusuf Pahala Tanjung bahwa ada Terdakwa yang hendak mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam kotak rokok surya;
- Bahwa selanjutnya ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kanan barang bukti berupa botol parfum yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan alat transportasi yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Amin Lubis (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. U.S. Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari Dedy Tampubolon dan Yusuf Pahala Tanjung bahwa ada Terdakwa yang hendak mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik



klip berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam kotak rokok surya;

- Bahwa selanjutnya ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kanan barang bukti berupa botol parfum yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan alat transportasi yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Amin Lubis (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepoisian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari gubuk Terdakwa tinggal dan Terdakwa mengendarai sepeda motor



orang lain yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa pun berniat untuk mencari berondolan di Kebun Sibisa Mangatur;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa terlebih dahulu membeli sabu untuk Terdakwa pakai/konsumsi lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat biasa Terdakwa membeli sabu di pohon karet (rambungan) tempat Amin Lubis (Dpo) mangkal;

- Bahwa sesampai dilokasi tersebut Terdakwa melihat Amin (Dpo) bersama temannya lalu Terdakwa berkata "Buatkan seratus bang" lalu Amin Lubis (Dpo) mengambil sabu dihadapannya didalam plastik klip lalu disekopkannya sabu tersebut dan dimasukkannya sabu tersebut ke dalam plastik klip yang kosong;

- Bahwa setelah plastik klip tersebut berisi lalu Amin Lubis (Dpo) dengan menggunakan tangan kanannya memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima dan Terdakwa langsung masukkan ke dalam kotak rokok surya dan kemudian Terdakwa simpan didalam celana panjang training kaki sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke gubuk tempa tinggal Terdakwa untuk mengambil alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai sabu berupa 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet lalu alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam celana panjang training kaki sebelah kanan lalu setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kebun Sibisa Mangatur;

- Bahwa saat Terdakwa berada diareal Kebun Sibisa Mangatur tiba-tiba datang security Kebun Sibisa Mangatur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian berpakaian preman lalu setelah petugas kepolisian datang, petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari kantong didalam celana panjang training kaki sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kantong celana training sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Amin Lubis (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4862/NNF/2024, tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik tersangka atas nama **Feri Silalahi alias Feri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 089/01.10107/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga menerangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak rokok surya;
3. 1 (satu) botol parfum;
4. 1 (satu) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 4 (empat) buah pipet;
7. 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo);
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4862/NNF/2024, tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang



bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik tersangka atas nama **Feri Silalahi alias Feri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Feri Silalahi Alias Feri** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bersifat alternative dari ketentuan perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktnya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktnya unsur tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe mendapat informasi dari Dedy Tampubolon dan Yusuf Pahala Tanjung bahwa ada Terdakwa yang hendak mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam kotak rokok surya, selanjutnya ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kanan barang bukti berupa botol parfum yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, kemudian Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe menemukan alat transportasi yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Amin Lubis (Dpo) namun tidak ditemukan, kemudian Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4862/NNF/2024, tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik tersangka atas nama **Feri Silalahi alias Feri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe mendapat informasi dari Dedy Tampubolon dan Yusuf Pahala Tanjung bahwa ada Terdakwa yang hendak mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling 1 Perkebunan Kelapa Sawit Sibisa Mangatur Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam kotak rokok surya, selanjutnya ditemukan didalam celana panjang training kaki sebelah kanan barang bukti berupa botol parfum yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, kemudian Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe menemukan alat transportasi yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Amin Lubis (Dpo) namun tidak ditemukan, kemudian Saksi Hendri Sinaga bersama Saksi U.S. Dalimunthe membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4862/NNF/2024, tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik tersangka atas nama **Feri Silalahi alias Feri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Amin Lubis (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena redaksional dalam unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat, yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Silalahi alias Feri** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Feri Silalahi alias Feri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) botol parfum;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.